

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak berfungsi sebagai sarana penerimaan keuangan negara, menyalurkan dana atau kontribusi pembayar pajak ke kas negara untuk mendukung pembangunan. Tujuan pajak adalah untuk menyelaraskan pengeluaran negara dengan pendapatan. Melalui perpajakan, distribusi pendapatan disesuaikan dan diseimbangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Pajak juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menstabilkan ekonomi negara, mengatasi masalah seperti deflasi dan inflasi. (Sihombing & Sibagariang, 2020: 4).

Negara Indonesia yang terus berkembang membutuhkan biaya sebagai *support system* untuk anggaran pembiayaan guna memenuhi kebutuhan negara. Negara mendapatkan sumber pendapatan salah satunya melalui pungutan Bea dan Cukai yang dipertanggungjawabkan oleh Direktorat Bea dan Cukai, guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pungutan yang dimaksud ialah cukai yang dikenakan terhadap suatu produk atau barang yang mempunyai karakteristik atau sifat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Cukai merupakan pajak yang dikenakan oleh negara untuk membatasi peredaran barang yang harus membayar cukai, yang berkontribusi terhadap pendapatan negara (Putri, 2022: 172).

Cukai sebagai pajak untuk barang-barang tertentu yang mempunyai kriteria dan sifat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat. Batasan pungutan cukai perlu diperjelas ketentuannya agar dapat menjadi landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan tuntutan kemampuan masyarakat. Upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai, perlu dilakukan beberapa langkah, seperti memperjelas batasan objek cukai, penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai melalui penegakan hukum (*law enforcement*) dan pelatihan pegawai juga penting untuk mendukung prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Burhanuddin, 2013: 14-15).

Konsumsi rokok pastinya memiliki dampak negatif oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan tarif cukai yang tinggi untuk produk hasil tembakau. Nilai cukai terhadap hasil tembakau yang sangat tinggi menjadi salah satu faktor adanya pelanggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Maraknya praktik oknum untuk menghindari kewajiban untuk membayar cukai rokok dan menyalahgunakan penggunaannya, contohnya tidak menggunakan pita cukai hanya untuk menghindari pembayaran pajak pada negara, sehingga negara kehilangan sumber pendapatannya. (Sutendi, 2012: 74).

Cukai adalah pajak yang dikenakan oleh negara yang berfungsi untuk membatasi penyebaran barang yang harus membayar cukai, sehingga cukai memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang berarti. Rokok merupakan produk hasil tembakau dengan karakteristik barang kena cukai sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Cukai, rokok adalah barang yang banyak beredar dan perlu diawasi, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat di Indonesia. Semua rokok yang beredar

haruslah yang legal, ditandai dengan adanya pita cukai yang terpasang pada kemasannya. Seiring berjalannya waktu, rokok legal semakin sering bersaing dengan rokok ilegal, yaitu rokok yang tidak mencantumkan pita cukai pada bungkusnya. Pengusaha rokok yang tidak melekatkan pita cukai pada produk rokok yang diproduksi melanggar ketentuan undang-undang yang ada. Tindakan ini dilakukan oleh pengusaha untuk menghindari kewajiban pajak kepada negara (Astuti, 2022; 68-69).

Pita cukai pada rokok merupakan alat atau simbol yang digunakan sebagai tanda untuk pelunasan cukai yang berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Stempel pajak penjualan harus dibubuhkan atau dipakai oleh wajib pajak (pengusaha pabrik yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)) sebagai bukti pembayaran pajak penjualan tertentu. Pembayaran cukai pada hakikatnya memenuhi syarat untuk menjamin hak negara atas barang, dalam hal ini hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dikeluarkan dari pabrik dan hasil tembakau tersebut dianggap sebagai hasil tembakau. Cukai telah dibayar atau dilunasi seluruhnya setelah setempel produk yang bersangkutan dibubuhkan pada hasil tembakau. Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-12/BC/2022 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2023 Pasal 7 berbunyi :

“Desain pada setiap keping pita cukai untuk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:

- a. lambang Negara Republik Indonesia;

- b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Tarif Cukai;
- d. Angka tahun anggaran;
- e. Harga jual eceran dan/ atau jumlah isi kemasan;
- f. Teks “INDONESIA”;
- g. Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”; dan
- h. jenis hasil tembakau. “

Kenaikan harga cukai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK-010/22 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Dan Tembakau Iris. Kenaikan harga rokok mempengaruhi daya beli masyarakat Indonesia terhadap rokok legal (bercukai) menurun. Banyak konsumen yang beralih ke rokok ilegal dengan harga yang lebih murah, meskipun terdapat risiko kesehatan dan hukum yang mengikutinya. Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menegakkan regulasi dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan peningkatan jumlah rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai palsu. Kenaikan peredaran rokok ilegal terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun, menandakan bahwa masalah yang semakin serius dalam peredaran barang kena cukai tersebut. Penyebab maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Yogyakarta adalah harga rokok ilegal atau tanpa pita cukai cenderung lebih murah. Penyebab banyaknya rokok ilegal yang beredar guna memenuhi permintaan dari masyarakat. Peredaran rokok ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2023 masih marak terjadi. Terhitung mulai dari

Januari sampai November, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta menemukan 134 kasus rokok ilegal dengan jumlah rokok sebanyak 922.988 batang rokok. Lemahnya penegakan hukum terhadap keberadaan rokok ilegal juga menjadi faktor maranya peredaran rokok ilegal.

Penyelidikan dan Penyidikan, Penyelidikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP sedangkan untuk penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP. Dilakukannya penyelidikan dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami peristiwa yang telah memenuhi unsur-unsur pidana, sehingga bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana, sehingga dapat diidentifikasi pelaku yang terlibat. Berdasarkan pasal 4 KUHAP, penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh seorang pejabat kepolisian saja, sedangkan untuk penyidikan sendiri berdasarkan pasal 6 ayat (1) KUHAP dapat dilakukan oleh seorang pejabat kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang secara khusus yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (UU). Peredaran rokok ilegal tergolong sebagai tindak pidana disektor cukai, dan proses penyidikannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan demikian bertanggung jawab untuk menegakan hukum terkait dengan peredaran rokok ilegal demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat (Ananda, 2023: 1624).

Sanksi Pidana dikenakan untuk seseorang pelaku yang mengedarkan rokok ilegal berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Cukai yang berbunyi :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

Pasal 55 huruf a yang berbunyi:

“Setiap orang yang, membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Sanksi pidana bagi seorang yang memalsukan pita cukai diatur dalam kedua pasal tersebut di atas, tindakan yang dianggap sebagai kejahatan karena merugikan kepentingan umum memerlukan peran negara untuk mengatasi masalah tersebut. Selain memiliki tanggung jawab dalam mengelola kegiatan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, negara juga perlu mengambil langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat. Aktivitas ekonomi di negara ini diatur tidak hanya melalui aturan administratif, tetapi juga dengan penerapan sanksi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ekonomi, termasuk sanksi pidana, dengan adanya hal tersebut agar lebih menekankan kepada aturan yang telah ada sebelumnya (Yoserwan, 2021: 2).

Pengawasan barang kena cukai ilegal tidak mengalami perubahan berkala merupakan masalah negara yang sangat serius. Pandangan masyarakat yang berada

di kawasan penghasil Barang Kena Cukai Hasil Tembakau cenderung terbatas dan hanya memandang dari satu perspektif, pabrik rokok berperan sebagai ladang penghasilan bagi banyak orang, yang bisa memberi *multiplier effect* yang positif pada roda perekonomian warga setempat yang berupa lapangan pekerjaan dan sirkulasi keuangan yang terjadi dalam bisnis tersebut. Kerugian material yang dialami dalam sektor cukai sering kali tidak menarik perhatian publik, contohnya dalam masyarakat, sehingga pelanggar barang kena cukai hasil tembakau dapat menggiring opini untuk mendapat dukungan dari masyarakat untuk melindungi kegiatan usaha ilegal mereka (Pranoto, 2016:10).

Kesadaran hukum merujuk kepada kepatuhan terhadap hukum dalam konteks yang lebih luas, hal ini mencakup berbagai aspek yang meliputi permasalahan pengetahuan, pengakuan, serta apresiasi terhadap hukum. Pemahaman hukum bergantung kepada pemahaman hukum, ketika pemahaman hukum itu telah tercapai, maka menimbulkan suatu pengakuan dan penghargaan terhadap norma hukum, yang selanjutnya mendorong timbulnya kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dapat tercapai jika subjek hukum harus tahu dan memahami mengenai filosofi dan arti dari suatu undang-undang yang berlaku, apabila subjek hukum tidak mengetahui atas undang-undang dapat dipastikan dalam penerapannya terdapat permasalahan dimasyarakat (Herdianto, 2020: 4).

Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan seluruh pihak seperti instansi pengawasan, aparat penegak hukum, serta produsen rokok dan masyarakat dalam melakukan pengendalian terhadap rokok ilegal. Kerjasama yang solid dari semua instansi seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satuan Polisi Pamong

Praja, serta Dinas Perindustrian diyakini berdampak positif dalam hal pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukumnya. Faktanya masih sangat banyak beredar luas rokok tanpa pita cukai di wilayah Indonesia yang dapat dikatakan tidak patuh dengan Undang-undang Cukai yang berlaku. Proses pemberantasan peredaran rokok ilegal sejatinya memerlukan upaya kongkret dari berbagai *stakeholder* baik itu pemerintah daerah, Bea Cukai, dan juga masyarakat sendiri, oleh sebab itu kesadaran hukum menjadi kunci untuk memberantas peredaran rokok ilegal dimasyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan di atas dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL STUDI KASUS KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum pidana peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala Bea Cukai dalam penegakan hukum pidana peredaran rokok ilegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:



1. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Yogyakarta oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.
2. Faktor yang menjadi kendala Bea Cukai dalam menangani peredaran rokok ilegal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun, fungsi dari manfaat dalam skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah literatur dan wawasan tentang pengetahuan hukum, khususnya mengenai Pencegahan dan Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, juga dapat menjadi bahan pembelajaran mahasiswa Fakultas Hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan sarana dan pemikiran kepada masyarakat luas, aparat penegak hukum dalam penegakan hukum khususnya Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (terapan). Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian dengan

menelaah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pengkajian ini adalah untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Muhammad, 2004: 54).

a. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah orang, tempat, atau benda yang diamati sebagai sasaran. Subjek penelitian yang terdapat pada tulisan ini adalah Bapak Agus Yudha Pramono sebagai Penyidik di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yang bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tulisan ini meliputi:

Penegakan hukum dan pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, dan kendala Bea Cukai dalam menangani peredaran rokok ilegal.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Beralamat di Jl. Raya Solo-

Yogyakarta No.10 KM 9, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Sumber Data

Data adalah informasi yang memberikan keterangan tentang suatu hal, yang dapat berupa pengetahuan, anggapan, atau fakta yang disajikan dalam bentuk angka, simbol, kode, dan lainnya. Penulisan pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari dua kategori yaitu data primer dan sekunder:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui responden, informan, dan narasumber. Penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta baik berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dan diperoleh dari sumber tertulis. Data ini merupakan hasil pengumpulan yang dilakukan oleh orang lain dengan tujuan tertentu dan memiliki kategori atau klasifikasi sesuai dengan kebutuhan pihak tersebut. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi hukum,

naskah hukum, penelitian, karya tulis ilmiah. Pada penelitian penulis, bahan hukum primer berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK-010/22 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Dan Tembakau Iris.
- e) Peraturan Menteri Keuangan No 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- f) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.01/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

- h) Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-12/BC/2022 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2023
  - i) Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-17/BC/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer baik naskah hukum, karya tulis ilmiah, maupun hasil penelitian yang berkesinambungan dengan penelitian, dokumen terkait penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah sumber hukum tambahan yang berfungsi untuk memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini misalnya kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.
4. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum,

hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis. Studi dokumen pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum (Bachtiar, 2018: 139-140).

Studi pustaka dapat diperoleh dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyelidikan data pada kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian, maka teori kepustakaan yang dipilih harus berkaitan dan yang terbaru.

a. Wawancara

Wawancara yaitu meneliti permasalahan dengan cara wawancara kepada pihak terkait atau yang terlibat dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan. Wawancara pada penulisan ini dilakukan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kepabean B Yogyakarta.

5. Metode Pendekatan

Berikut metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang pada dasarnya melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan undang-undang dalam penelitian adalah metode yang mengedepankan penggunaan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai referensi utama dalam pelaksanaan penelitian (Irwansyah, 2020: 133).

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang dihadapi, khususnya yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus-kasus tersebut bisa berasal dari Indonesia maupun di luar negeri (Syamsudin, 2007: 58). Tujuan pendekatan ini adalah untuk mempelajari bagaimana norma-norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik hukum, sehingga dapat diketahui efektivitas dan relevansi penerapan hukum tersebut (Muhaimin, 2020: 58).

Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis peristiwa yang sedang berlangsung atau belum selesai. Pendekatan kasus ini berfokus pada penerapan hukum normatif dalam konteks peristiwa hukum tertentu yang masih aktif. Jenis pendekatan ini, peneliti melakukan observasi secara langsung

terhadap bagaimana hukum normatif diterapkan dalam situasi hukum yang ada di masyarakat atau lembaga yang relevan.

Tujuan penulis menggunakan pendekatan kasus pada penelitian ini dikarenakan untuk memahami upaya serta langkah-langkah serta tata cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penegakan hukum pidana peredaran rokok ilegal di Yogyakarta, berdasarkan temuan atau kasus yang ada.

c. Pendekatan Interdisipliner (*Interdisciplinsry approach*)

Pendekatan interdisipliner adalah metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum dengan menggunakan berbagai sudut pandang disiplin ilmu yang masih memiliki satu keturunan (Irwansyah, 2020: 208). Pendekatan interdisipliner membantu peneliti dalam melihat hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan, namun juga sebagai bagian dari sosial dan budaya. Tujuan pendekatan interdisipliner untuk mendapatkan pengetahuan yang mendasar, dengan menggabungkan pandangan dari berbagai ilmu, dalam penelitian penulis menggunakan:

1. Hukum, memperkuat peraturan serta penegakan hukum dengan menjalin kerjasama antar instansi hukum seperti, TNI, Kepolisian, Satpol PP, dan Bea



Cukai, untuk menindak terkait dengan pelanggaran peredaran rokok ilegal.

2. Sosiologi, mengetahui elemen-elemen sosial yang mendorong penggunaan rokok ilegal, seperti tingkat kesadaran masyarakat dan norma-norma sosial.
3. Ekonomi, melakukan kajian efek dari rokok ilegal, yang mencakup penurunan pendapatan pajak negara dari sektor cukai.

#### 6. Analisis Data

Analisis data pada penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berfokus pada penggambaran fakta, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan data dengan cara yang jujur. Analisis deskriptif kualitatif melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam pola, kategori, dan urutan dasar yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data ini menghasilkan data deskriptif yang mencerminkan apa yang diungkapkan oleh narasumber, baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku yang nyata.

Salah satu langkah yang sangat penting pada penelitian ini adalah pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden, narasumber, dan informan. Pengolahan data dapat dipahami sebagai serangkaian yang bertujuan untuk mengatur dan mengelompokan informasi ke dalam pola kategori dan unit dasar sehingga tema-tema dapat diidentifikasi dan hipotesis kerja dapat dirumuskan sesuai dengan apa yang

ditunjukkan oleh data. Terdapat dua macam penggolongan dalam analisis data, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif (Muhaimin, 2020: 12).